BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Alamat : Jl. Andi Pattanatone Topoyo-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id
Laman : mamujutengah.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 7/HK.01.01/K.SR-04/05/2026

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (P2P)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dianggap perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Mamuju Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BAWASLU MAMUJU TENGAH TAHUN 2026**

Kesatu : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Narasumber Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 tidak diberikan honorarium.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 11 Mei 2026

KETUA

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju Tengah di Mamuju Tengah; dan
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan tentang Narasumber Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026
Nomor : 7/HK.01.01/K.SR-04/05/2026
Tanggal : 11 Mei 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
2.	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3.	Supriadi Djalil	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
4.	Ines Pradana Ruso	Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah

KETUA

RAHMAT MUHAMMAD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).